



ppid.jambiprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya Laporan Tahunan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2024) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi Jambi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat salah satunya yaitu memberikan pelayanan informasi secara online melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id). Langkah ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas

Drs. Ariansyah, M.E.

DAFTAR ISI

Kata I Daftar	'engantar · Isi	1
Gamba	aran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
A.	Pendahuluan.	1
B.	Sarana dan Prasarana	3
C.	Kondisi Sumber Daya Pengelola	4
D.	Anggaran dan Penggunaannya	4
2. Gan	nbaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	5
A.	Pengelolaan Data serta Pendokumentasian	
	Informasi Publik	5
B.	Pelayanan Informasi Publik.	7
C.	Rincian Pelayanan Informasi Publik.	7
D.	Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	
	Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat RI	10
E.	Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	
		12
F.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan	
	Kualitas Pelayanan Informasi Publik	12
3. Sara	ın dan Kesimpulan	13
Lampi	ran	14

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

A. Pendahuluan

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada konsiderannya, UU KIP bahkan menjelaskan bahwa informasi publik merupakan hak dari setiap orang, untuk itu, negara harus hadir di tengahtengah masyarakat memenuhi kewajibannya dalam penyediaan akses informasi publik yang berkesinambungan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengetahui perkembangan informasi yang aktual dan menimbulkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Pemerintah Provinsi Jambi selaku badan publik sangat menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan UU KIP dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mendorong keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu menyusun Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana

muatannya adalah mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website **ppid.jambiprov.go.id**, hal ini merupakan inovasi yang tujuannya adalah agar supaya pemohon informasi tidak perlu bertatap muka secara langsung (dapat meminta informasi tanpa harus pergi ke instansi/kantor yang dituju). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi para pemohon informasi yang ingin secara langsung mengunjungi Desk Pelayanan Informasi.

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi acaun tolok ukur dari transparansi badan publik (Kementerian, Lembaga, pemerintah provinsi serta partai politik dan seluruh organisasi yang dananya baik seluruh maupun Sebagian bersumber dari APBN/APBD) adalah hasil penilaian dari Monitoring Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang lazimnya diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi meraih hasil 79,31 dengan predikat Cukup Informatif. Hasil tersebut mengalami peningkatan meskipun belum sampai pada tahap informatif. Berikut ini hasil penilaiannya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir:

No.	Tahun	Kategori	Nilai Akhir
1.	2019	Kurang Informatif	54,33
2.	2020	Cukup Informatif	66,19
3.	2021	Menuju Informatif	81,41
4.	2022	Menuju Informatif	89,29
5.	2023	Cukup Informatif	77,54
6.	2024	Cukup Informatif	79,31

Keterangan:

Informatif: 90 - 100 Menuju Informatif: 80 -

89,9

Cukup Informatif: 60 -

79,9

Kurang Informatif: 40 -

50.0

Tidak Informatif: 0 –

39,9

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Aparatur pemerintah di lingkup Provinsi Jambi menyadari bahwa penyediaan informasi publik secara berkesinambungan sangat penting guna mewujudkan pemerintahan yang transparan. Untuk itulah, target predikat Informatif belum bisa dicapai.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

 Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).

Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:

- a. Kursi tamu
- b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
- c. 1 Unit Laptop
- d. 1 unit printer
- e. 1 lemari arsip
- f. 1 filling kabinet
- 2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0741-66269), melalui email ppidkominfoprovjambi@gmail.com
- 3. Portal/website PPID Provinsi Jambi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui http://ppid.jambiprov.go.id. Website tersebut meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, stuktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat

memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi.

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi publik telah melalui proses verifikasi dari atasan. Artinya, informasi yang akan dipublikasikan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundangundangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masing-masing perangkat daerah kekurangan personil/SDM sebagai petugas PPID ditambah lagi dengan kurangnya kompetensi dan wawasan mereka pada bidang tersebut sehingga menyebabkan kinerja pelayanan informasi publik menjadi kurang efektif dan optimal.

Petugas PPID yang mengelola website ppid.jambiprov.go.id wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dalam hal ini mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi, merespon, dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung (melalui website PPID Provinsi Jambi).

D. Anggaran dan Penggunaannya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Jambi selama tahun 2024 diakomodir dengan menggunakan anggaran kegiatan pada Seksi Layanan Informasi Publik, Bidang Informasi Publik dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Rincian anggarannya adalah sebagai berikut:

Pagu Murni	Refocusing	Pagu Perubahan		
Rp. 213.304.900	-	-		

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Provinsi Jambi, ketersediaan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola serta pemahaman petugas PPID dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik dan meningkatkan kinerja para aparatur yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

II. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik

A. Pengelolaan Data dan Pendokumentasian Informasi Publik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan sistem berbagipakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, para petugas PPID yang telah memiliki *user id* dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik namun juga harus responsif dalam menanggapi permohonan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

Kewajiban tersebut dijelaskan secara ekspilisit di dalam Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang KIP dimana "paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait seluruh yang berkaitan dengan informasi publik" dan Pasal 22 ayat 8 menjelaskan bahwa "badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis".

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Provinsi jambi dalam menyongsong keterbukaan informasi publik selama tahun 2024, antara lain:

- 1. Kegiatan rapat yang dilaksanakan pada 8 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Diskominfo Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E. memimpin rapat tersebut dengan dihadiri secara langsung oleh para peserta rapat yang terdiri dari Pejabat maupun Admin/Petugas PPID (Dinas Pendidikan, RSUD, Bappeda, Dinas PUPR, dan Biro PBJ) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Tujuan kegiatan teersebut adalah memastikan bahwa ketersediaan informasi publik yang menjadi tolok ukur Monev Keterbukaan Informasi Publik. Turut hadir pada rapat tersebut yakni Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, M.Sos. (foto terlampir)
- 2. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Berlinawati, S.H memimpin rapat persiapan pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 September 2024. Dalam rapat tersebut turut hadir beberapa perangkat daerah yang menjadi bagian terpenting dalam tolok ukur hasil Monev (BKD, BPKPD, DPM-PTSP, BPBJ, Disdik, Biro Adpim). (foto terlampir)
- 3. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E melaksanakan presentasi uji publik dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik pada 13 November 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta. (foto terlampir)

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada masing-masing badan publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at Dengan waktu pelaksanaan:

 Senin – Kamis
 : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB

 Istirahat
 : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

 Jumat
 : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk *inbox*, petugas PPID wajib segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebanyak 36 permohonan. Dengan rincian masing-masing yaitu terdapat 32 permohonan yang masuk melalui website dan 4 permohonan melalui surat.

Dari 36 permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi, 1 diantaranya ditolak oleh badan publik dikarenakan informasi yang diminta tidak dikuasai badan publik lingkup Provinsi Jambi, 13 permohonan informasi belum direspon oleh instansi terkait, dan yang masuk ke ranah Komisi Informasi Provinsi Jambi yakni 3 permohonan.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

	PEMOHON INFORMASI		MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG		PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				TIDAK		
BULAN					DIMINTA			DIBERIKAN		DITOLAK		DIRESPON	SENGKETA
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung /bersurat	website	Lap. Keuangan	Kontrak Kerja	Lain- lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai		INFORMASI
JANUARI	3	0	0	3	0	0	3	0	2	0	1	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	6	0	0	6	0	0	6	0	4	0	0	2	0
APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEI	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JUNI	3	1	1	3	3	0	1	0	1	0	0	3	1
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
SEPTEMBER	7	3	3	7	3	0	7	0	6	0	0	4	3
OKTOBER	7	0	0	7	0	0	7	0	5	0	0	2	0
NOVEMBER	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0
DESEMBER	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
JUMLAH	32	4	4	32	6	0	30	0	23	0	1	13	4

Berikut ini tabel rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan badan publik yang dituju oleh pemohon informasi selama tahun 2024:

NO.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN
		INFORMASI
1.	Dinas Kehutanan	2
2.	Dinas Kominfo	1
3.	Dinas Pendidikan	5
4.	Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4
6.	Dinas Lingkungan Hidup	6
7.	Dinas Perhubungan	2
8.	Inspektorat	1
9.	Sekretariat DPRD	1
10.	Sekretariat Daerah	1
11.	Dinas Perkebunan	2
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2
13.	Dinas Koperasi dan UMKM	1
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
17.	Dinas Kesehatan	3
	Jumlah	36

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik pada badan publik cukup banyak meskipun mengalami pasang surut dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2019 permohonan informasi yang diterima oleh badan publik sebanyak 7 permohonan, pada tahun 2020 meningkat menjadi 30 permohonan, tahun 2021 sebanyak 17 permohonan, tahun 2022 jumlahnya mencapai 25 permohonan, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 29 permohonan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan PPID sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin memperoleh akses informasi publik. Untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang baik tersebut diperlukan peningkatan kualitas dan kinerja badan publik

dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik melaui PPID secara berkelanjutan.

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia setiap tahun selalu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui 2 metode yaitu melalui metode pengisian kuisioner yang dapat diakses pada laman website *e-monev.komisiinformasi.go.id* serta presentasi uji publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyelenggaraan Monev tersebut ditujukan pada seluruh badan publik di Indonesia (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, BUMN).

Pada tahun 2024, metode pengisian kuisioner harus dilengkapi dengan data pendukung serta dilanjutkan dengan pemaparan presentasi uji publik di Hotel Grand Mercure, Jakarta membahas tentang inovasi serta kolaborasi yang dilakukan oleh badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai akhir 79,31 dengan predikat "Cukup Informatif" hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dimana pada saat itu hasil akhir yakni 77,54. PPID Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dengan kolaborasi dan koordinasi lintas perangkat daerah namun hasil yang diraih belum memenuhi harapan untuk mencapai predikat informatif. beberapa faktor yang mempengaruhi hasil akhir tersebut. Diantaranya yaitu tidak aktifnya beberapa badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta tidak lengkapnya jawaban isian kuisioner yang menjadi indikator utama dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (pengadaan barang dan jasa).

Yang menjadi parameter meningkatnya hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

	Tahun	Parameter Hasil Penilaian Monev						
No.		Mengikuti Monev	Web PPID	DIP	DIK	Aplikasi PPID di Playstore	КЕТ	
1.	2018	X	Х	X	X	X		
2.	2019	$\sqrt{}$	X	X	X	X		
3.	2020	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	X		
4.	2021	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V		
5.	2022	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V		
6.	2023	V	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	V	Beberapa isian kuisioner tidak lengkap	
7.	2024	V	V	V	V	V	Pengadaan barang dan jasa yang tidak dipublikasi melalui web utama	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa butuh usaha yang kuat dalam membangun *mindset* aparatur pemerintahan tentang pentingnya penyediaan informasi publik secara berkelanjutan guna mencerdaskan masyarakat di samping itu, akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. selain itu, masih banyak yang harus dibenahi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, salah satunya yaitu lambatnya tanggapan dari para petugas dalam merespon jawaban yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi.

Pelaksanaan presentasi uji publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merupakan kegiatan rutin diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahun. Hal ini menjadi pengalaman sekaligus pembenahan yang harus dilakukan bersama-sama antara Tim PPID dan PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk meraih predikat yang lebih baik di waktu yang akan datang.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi, terdapat beberapa hambatan baik di eksternal dan internal organisasi, diantaranya yaitu :

- a. PPID Pelaksana masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari status permohonan informasi yang masih belum direspon/ditanggapi oleh badan publik terkait;
- b. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. keterbatasan dalam kuantitas maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
- c. Lambatnya respon para petugas yang terlibat secara langsung dalam mengoperasikan website PPID dalam menjawab permintaan informasi dari masyarakat selaku pemohon informasi publik sehingga sampai saat ini masih banyak permohonan informasi yang belum dijawab oleh badan publik

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi Jambi, yaitu :

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, utamanya dalam hal pemahaman mengenai informasi pengadaan barang dan jasa. maka dianggap perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada setiap badan publik menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN


Dalam rangka pengelolaan, penyediaan, dan pendokumentasian informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id) dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (good governance dan open government).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


LAMPIRAN




Kasi Layanan Informasi Publik, Khairul Fahmi, S.Kom sedang melayani pemohon informasi publik di ruang pelayanan informasi Provinsi Jambi




Tampilan Beranda Website PPID Provinsi Jambi



Portal Website PPID (halaman log in)



Informasi publik terbaru dan paling banyak dimohon



Statistik Dokumen Informasi Publik





Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E. memimpin rapat PPID yang dilaksanakan pada 8 Juli 2024 dihadiri secara langsung oleh para peserta rapat yang terdiri dari Pejabat maupun Admin/Petugas PPID (Dinas Pendidikan, RSUD, Bappeda, Dinas PUPR, dan Biro PBJ) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.





Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Berlinawati, S.H memimpin rapat persiapan pengisian kuesioner Money Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 September 2024. Dalam rapat tersebut turut hadir beberapa perangkat daerah yang menjadi bagian terpenting dalam tolok ukur hasil Money (BKD, BPKPD, DPM-PTSP, BPBJ, Disdik, Biro Adpim).







Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E melakukan presentasi uji publik dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik pada 13 November 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

